

BAB V PEMBAHASAN

5.1 Pengawasan DPRK Aceh Jaya terhadap Program Listrik

Pengawasan merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh sebuah lembaga atau instansi untuk mengawasi setiap program atau kegiatan yang telah dilaksanakan, dalam hal ini pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Jaya. DPRK merupakan lembaga perwakilan dan juga sebagai lembaga penyelenggaraan pemerintah Aceh Jaya yang memiliki kewenangan dan fungsi sebagai lembaga perumus peraturan daerah (legislasi), menyusun dan menetapkan anggaran (*budgeting*) dan pengawasan (*oversight*). Pelaksanaan kewenangan dan fungsi DPRK Aceh Jaya dengan optimal diharapkan dapat menciptakan check and balance dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.

Kajian ini penulis hanya memfokuskan pada pelaksanaan fungsi pengawasan DPRK Aceh Jaya terhadap program listrik gratis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. Program listrik gratis merupakan salah satu program unggulan yang diimplementasi oleh Pemerintah Aceh Jaya sejak tahun 2014 yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin. Regulasi yang menjadi acuan pelaksanaan program listrik dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 21 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanan Kegiatan Bantuan Pemasangan Instalasi dan Rekening Listrik Masyarakat Miskin Kabupaten Aceh Jaya.

Peraturan tahun 2014 tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan hingga dikeluarkannya Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 38 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Bantuan Pemasangan Instalasi dan Voucher Listrik Secara Gratis Bagi Keluarga Miskin di Wilayah Kabupaten Aceh Jaya. Pada peraturan bupati yang telah disahkan memuat beberapa hal seperti ruang lingkup bantuan, kriteria penerima bantuan, tata cara pemberian bantuan dan beberapa aturan lainnya yang dapat menjadi pedoman bagi pemerintah dalam pelaksanaan program listrik gratis. Hal ini yang paling mendasar mengalami perubahan yakni pada ruang lingkup penyediaan bantuan listrik gratis. Tabel berikut ini dapat dilihat perbedaannya:

Tabel 5.1 Ruang Lingkup Pemberian Listrik Gratis

No	Peraturan Bupati tahun 2014	Peraturan Bupati tahun 2017
1	Penyediaan Instalasi jaringan dan penyambungan listrik rumah masyarakat miskin yang belum teraliri listrik kapasitas 2 (dua) dan 4 (empat) Amp	Penyediaan instalasi jaringan dan penyambungan listrik materan prabayar untuk rumah keluarga miskin yang belum teraliri listrik dengan kapasitas daya maksimal 4 (empat) Amp
2	Bantuan langsung pembayaran penuh terhadap tagihan rekening listrik rumah masyarakat miskin berkapasitas 2 (dua) dan 4 (empat) Amp, yang dapat dibayar langsung oleh PT. PLN dan Pos penerima bayaran bayaran lainnya	Pemberian bantuan voucher listrik untuk rumah keluarga miskin yang mempunyai kapasitas daya maksimal 4 (empat) Amp

Sumber: *Diolah, 2018*

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa, pada saat awal implementasi program ini pemerintah Aceh Jaya memberikan bantuan dalam bentuk 2 (dua) bentuk yakni pemasangan instalasi listrik yang baru dan pembayaran penuh tagihan rekening listrik bagi masyarakat miskin dengan

maksimal 4 Amp. Namun pada tahun 2017, bupati yang baru terpilih mengeluarkan peraturan baru untuk bantuan listrik gratis tahun anggaran 2018 yang bahwa pemasangan instalasi baru hanya yang pra bayar dan pembayaran rekening listrik juga untuk yang pra bayar dengan maksimal 4 Amp. Pengalihan dari instalasi listrik analog (pasca bayar) ke pra bayar dilakukan untuk menjalankan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam hal penerimaan bantuan bagi seluruh masyarakat miskin. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Irwansyah selaku Kabag Perekonomian dan SDA Setdakab Aceh Jaya.

“ Setiap tahun ada perbaikan, baik itu perbub maupun dari segi penerima bantuan berdasarkan masukan dari pihak2 lain sehingga mulai tahun anggaran 2018 ini tidak lagi diberikan rekening analog tapi yang diberikan hanya untuk yang prabayar, jumlah yang diberikan dalam bentuk voucher senilai 50.000/ rumah (Wawancara, 2 Juli 2018)

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa pasca pergantian kepemimpinan pemerintahan Aceh Jaya tahun 2017, bupati baru terpilih membuat perbaikan mendasar dalam upaya untuk menyelesaikan permasalahan listrik gratis. Hal ini dikarenakan pemberian bantuan dengan instalasi analog memunculkan ketidaksamaan jumlah atau nominal yang dibayar oleh pemerintah antara satu rumah keluarga miskin dengan keluarga miskin lainnya. Problema ketidakadilan ini membuat pemerintah memutuskan untuk menyamakan dan menyetarakan di peraturan terbaru bahwa yang berhak menerima bantuan listrik gratis hanya yang memiliki instalasi listrik pra bayar. Masyarakat yang memakai instalasi listrik analog dianjurkan untuk mengganti ke instalasi listrik prabayar jika ingin mendapatkan subsidi listrik gratis.

Kriteria penerima bantuan listrik tidak mengalami perubahan dari 2014 sampai 2017 didalam peraturan bupati. Kriteria yang mengalami perubahan seperti memiliki identitas dari 1 (satu) tahun menjadi 3 (tiga) tahun dan surat keterangan miskin dari getjrik (kepala desa) yang membuktikan keluarga penerima bantuan sebagai keluarga miskin. Untuk lebih jelas, tabel berikut ini menjelaskan kriteria-kriterianya penerima bantuan listrik gratis.

Tabel 5.2 Kriteria Penerima Bantuan Listrik Gratis

No	Peraturan Bupati 2014	Peraturan Bupati 2017
1	Memiliki Rumah	Keluarga Miskin
2	Memiliki Identitas yang jelas dan berkedudukan minimal 3 (tiga) tahun dalam wilayah kabupaten	Memiliki Tempat Tinggal
3	Terdaftar sebagai masyarakat miskin	Memiliki Identitas yang jelas dan berkedudukan minimal 3 (tiga) tahun dalam wilayah kabupaten
4	Terdaftar dalam usulan kecamatan dalam wilayah kabupaten	Terdaftar sebagai Keluarga Miskin pada gampong setempat yang dibuktikan dengan surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh Getjrik (Kepala Desa)
5	Terdaftar usulan penerima bantuan dari koordinator Verifikator	Terdaftar dalam usulan kecamatan sebagai penerima bantuan pada tahun anggaran berjalan.

Sumber: *Diolah, 2018*

Pelaksanaan program listrik gratis hingga saat ini sebagai salah satu bentuk kepedulian pemerintah daerah untuk pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan kebijakan yang baik dan tepat sasaran, maka dibutuhkan pengawasan dari DPRK yang optimal. Pelaksanaan pengawasan DPRK diperlukan agar program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh eksekutif dalam berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Penelitian ini penulis menggunakan dimensi pengawasan preventif dan represif. Penggunaan dimensi pengawasan preventif ini untuk

menjelaskan dan menganalisis sejauh mana pengawasan yang telah dilaksanakan oleh DPRK Aceh Jaya sebagai lembaga penyeimbang dan pengontrol kebijakan pemerintah daerah sebelum di implementasikan program listrik gratis. Penggunaan dimensi pengawasan represif untuk melihat pengawasan DPRK setelah kebijakan atau program tersebut di implementasikan.

5.1.1 Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif merupakan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan sebelum merealisasikan sebuah program atau kebijakan. Pengawasan preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap kebijakan yang akan di implementasikan. Pengukuran pengawasan preventif yang dilakukan oleh DPRK Aceh Jaya dalam penelitian ini pada pelaksanaan pengawasan peraturan daerah (regulasi) yang berkenaan dengan program listrik gratis. Regulasi menjadi acuan utama dalam pelaksanaan sebuah program atau kebijakan pemerintah.

Regulasi dalam pemerintahan daerah dapat berupa peraturan-peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan regulasi dalam bentuk keputusan kepala daerah. Provinsi Aceh sebagai daerah otonomi khusus memiliki nama lain untuk penyebutan sebuah produk hukum yakni qanun. Qanun merupakan produk hukum yang hanya berlaku untuk ruang lingkup di Aceh baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan UU Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, untuk qanun tingkat kabupaten/kota disebutkan pada Pasal 1 ayat (22) Qanun kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis

peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh. Selain qanun, produk legislasi lainnya di kabupaten/kota di Aceh dapat berupa peraturan bupati/walikota dan keputusan bupati/kota.

Pembentukan qanun di Kabupaten Aceh Jaya dibahas dan ditetapkan bersama DPRK Aceh Jaya. DPRK sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan berwenang untuk mengkaji dan mengawasi setiap qanun akan diterapkan. Regulasi yang digunakan untuk merealisasikan program listrik gratis adalah melalui peraturan bupati. Pelaksanaan program listrik gratis berdasarkan dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemasangan Instalasi dan Rekening Listrik Masyarakat Miskin Aceh Jaya

Secara aturan, DPRK tidak memiliki kewenangan untuk ikut terlibat didalam pembentukan peraturan bupati tersebut karena itu hak prerogatif bupati. Tahap pengawasan anggota DPRK dapat dilakukan pada saat rapat paripurna pembahasan APBD tahun anggaran. Hal ini dikarenakan anggaran yang digunakan untuk program listrik gratis adalah APBD. Anggota DPRK menggunakan fungsi pengawasan pada pembahasan dan pengesahan Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Musliadi Z selaku Ketua DPRK Aceh Jaya.

“Pengawasan kami lakukan pada saat sidang paripurna pembahasan anggaran, jumlah anggaran yang diajukan bupati kami periksa lagi, jika sudah sesuai aturan maka kami setuju apalagi untuk program listrik gratis, semua program yang menyentuh rakyat kami setuju”(Wawancara, 17 Juli 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa, DPRK sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan berwenang untuk mengawasi setiap program atau kebijakan yang akan di realisasikan oleh pemerintah Aceh Jaya baik itu dari sisi penggunaan anggaran maupun dari sisi sasaran yang ingin dicapai dari kebijakan tersebut. Pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRK pada kebijakan listrik gratis dengan pro aktif pada rapat paripurna pembahasan APBK. DPRK memeriksa jumlah alokasi dan sumber anggaran dengan merujuk kepada Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Rujukan regulasi tersebut penting untuk dilaksanakan agar alokasi anggaran yang di anggarkan sesuai dengan aturan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Ir. Azhar Abdurrahman, Bupati Aceh Jaya Periode 2012-2017.

Usulan anggaran di bahas di DPRK, di sepakati dan di putuskan dan di tetapkan oleh DPRK kemudian dilaksanakan oleh bupati dengan mengeluarkan perbub. Ketika anggaran sudah masuk ke dalam Qanun APBK itu tidak menjadi masalah, kecuali anggaran di tolak dan dicoret oleh DPRK (Wawancara, 11 Juli 2018).

Berdasarkan wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa DPRK telah melaksanakan pengawasan preventif dengan terlibat aktif pada rapat paripurna pembentukan qanun APBK. Qanun APBK merupakan peraturan daerah yang memuat tentang penggunaan anggaran tahunan yang dibahas dan disetujui bersama antara eksekutif dan legislatif. Alokasi anggaran yang sudah mendapat

persetujuan DPRK, maka eksekutif dapat merealisasikan program yang telah diajukan baik itu dengan mengeluarkan peraturan bupati atau dapat juga dilaksanakan langsung oleh dinas terkait yang mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Pada tahun 2014, Pemerintah Aceh Jaya menganggarkan Rp. 5 M yang bersumber dari APBK. Kemudian pada tahun 2015 mengalami peningkatan yang sangat signifikan yakni sebesar Rp. 10 M, tahun 2016 sebesar 9.2 M dan tahun 2017 sebesar Rp. 9.7 M Peningkatan alokasi anggaran tahun 2015 yang 2 (kali) lipat dari tahun 2014 dikarenakan adanya penambahan usulan anggaran dari eksekutif sebesar Rp.3 M. Usulan penambahan anggaran dari eksekutif diusulkan pada rapat paripurna penetapan dan pengesahan APBK-P tahun 2015. Sehingga untuk tahun 2015, program listrik gratis mendapatkan alokasi anggaran Rp. 10 M. Sebagaimana disampaikan oleh T. Asrizal, Wakil DPRK Aceh Jaya dari Fraksi Golkar pada media harian Serambi Indonesia.

“Tahun 2015 anggaran dialokasikan pada APBK sebesar Rp. 10 M masing-masing dari APBK murni Rp. 7 M dan pada APBK-P Rp. 3 M untuk listrik gratis” (www.serambinews.com, 01 November 2015)

Tabel 5.3 Alokasi Anggaran Listrik Gratis 2014-2017

NO	Tahun Anggaran	Pagu APBK Aceh Jaya	Alokasi Listrik Gratis	Realisasi Anggaran Listrik Gratis
1	2014	747.724.571.217,00	5.000.000.000,00	4.999.907.231,00
2	2015	981.136.748.533,00	10.144.000.000,00	9.922.340.958,00
3	2016	1.125.799.512.675,00	9.200.000.000,00	8.464.527.008,00
4	2017	1.064.266.101.121,08	9.725.015.498,00	9.723.079.498,00
Total		3.918.926.933.546,00	34.069.015.498,00	33.109.854.695,00

Sumber: BPKK Aceh Jaya, 2018

Persetujuan alokasi anggaran untuk program listrik dari DPRK dikarenakan antara legislatif dan eksekutif memiliki visi dan misi yang sama yakni meningkat pelayanan bagi masyarakat melalui kebijakan atau program-program yang menyentuh ke masyarakat langsung. Sehingga program listrik gratis menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan angka kemiskinan masyarakat yang ada di Aceh Jaya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ayudi Ilham dari fraksi Golkar.

“Semua fraksi mendukung program listrik gratis bagi orang kurang mampu, cuma harapan dari fraksi golkar dan fraksi gabungan kepada pemerintah harus tepat sasaran penerimanya”
(Wawancara, 04 Agustus 2018)

Program listrik gratis yang sasaran utama adalah masyarakat miskin mendapatkan respon yang baik dari semua fraksi yang ada di DPRK Aceh Jaya. Anggota DPRK yang dipilih langsung oleh masyarakat memiliki beban moral dan tanggungjawab untuk bekerja dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Anggota DPRK terutama mereka yang berada di pihak oposisi berharap kebijakan listrik gratis dapat dirasakan manfaatnya oleh semua masyarakat yang kehidupannya masih di bawah kemiskinan. Untuk mewujudkan itu maka pengawasan yang optimal harus dilakukan oleh Anggota DPRK.

Pengawasan preventif dari DPRK pada dasarnya diharapkan dapat membantu eksekutif untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya penyelewengan atau penyimpangan pada sebuah kebijakan atau program yang akan diimplementasikan kepada masyarakat. Namun realita yang terjadi selama ini, pengawasan preventif DPRK Aceh Jaya masih lemah yang hanya melaksanakan

pengawasan pada saat pembahasan dan penetapan qanun APBK. Hal lain yang bisa dilakukan oleh DPRK untuk meningkatkan kinerja pengawasan preventif seperti penetapan prosedur pengawasan dan pembentukan tim pengawasan yang independen tetapi itu tidak dilakukan. Anggota DPRK Aceh Jaya lebih memfokuskan dan melakukan pengawasan pada saat kebijakan atau program telah atau sedang dilaksanakan.

5.1.2 Pengawasan Represif

Pengawasan represif merupakan proses pengawasan yang dilakukan pasca pelaksanaan sebuah program atau kebijakan. Pengawasan ini sebagai tindak lanjut dari pengawasan preventif. Pengawasan represif digunakan untuk melihat pengawasan DPRK Aceh Jaya setelah diimplementasikan program listrik gratis oleh pemerintah Aceh Jaya. DPRK Aceh Jaya sebagai lembaga penyelenggara pemerintah dan juga sebagai lembaga pengontrol (penyeimbang) di dalam pemerintahan memiliki kewenangan dan tugas untuk melakukan pengawasan setiap kebijakan yang di laksanakan oleh eksekutif.

Setiap pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah daerah tentu tidak semua pihak dapat menerimanya dengan baik ada juga pihak yang kontra. Permasalahan yang muncul sesuatu hal yang biasa terjadi dalam implementasi kebijakan atau program. Apalagi program yang realisasikan merupakan program yang baru pertama kali implementasikan. Pada tahun 2014, program listrik gratis merupakan program pertama kali di Indonesia sehingga sesuatu hal yang wajar apabila program ini belum berjalan dengan optimal yang sesuai dengan harapan semua

pihak. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Irwansyah, Kabag Biro Perekonomian dan SDA Setdakab Aceh Jaya.

Listrik pertama kali di Aceh Jaya, tidak ada daerah lain. Dalam hal pelaksanaan pasti ada kekurangan karena tidak ada acuan atau adopsi dari daerah lain, sehingga wajar jika banyak kendala disana sini” (Wawancara, 02 Juli 2018)

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi pada kebijakan listrik gratis dapat diminimalisir dengan adanya pengawasan DPRK Aceh Jaya yang optimal terutama pengawasan pasca pelaksanaan program. Pengawasan represif dari DPRK Aceh Jaya di perlukan guna untuk mengawasi dan juga memberikan masukan kepada pemerintah Aceh Jaya agar di tahun berikutnya kebijakan yang telah berjalan dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Pengawasan DPRK Aceh Jaya pasca implementasi program listrik gratis dilakukan dengan beberapa tahap di antaranya diawali dengan pembentukan tim pengawasan yang disebut dengan panitia khusus (pansus), turun langsung ke lapangan dan tindak lanjut pengawasan. Berikut ini uraian terhadap proses pelaksanaan pengawasan represif DPRK Aceh Jaya.

Panitia khusus merupakan alat kelengkapan dewan yang bersifat tidak tetap. Panitia khusus biasanya dibentuk oleh untuk membahas isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat. Panitia khusus dibentuk oleh pimpinan legislatif atas usulan anggota atau fraksi dan kemudian di tetapkan dalam keputusan bersama setelah dengar pertimbangan alat kelengkapan Badan Musyawarah. Panitia khusus

terdiri dari ketua dan anggota yang diusulkan dari berbagai fraksi atau komisi sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRK Aceh jaya terhadap kebijakan dari eksekutif dengan dibentuk pansus dalam artian pansus yang dibentuk oleh pimpinan DPRK tersebut bukan untuk menyelidiki atau membahas isu-isu tertentu tetapi ditugaskan untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap kebijakan atau program yang telah dilaksanakan oleh eksekutif termasuk salah satunya pengawasan untuk program listrik gratis. Pansus yang memang ditugaskan untuk menyelidiki dan membahas isu-isu tertentu itu ada di DPRK Aceh Jaya tetapi khusus untuk pengawasan kebijakan pemberian listrik gratis belum ada pansus yang dibentuk secara khusus untuk menyelidiki dan membahas permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRK Aceh Jaya yang sudah berjalan selama ini dilaksanakan selama 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun yakni pada awal tahun, pertengahan tahun dan akhir tahun. Ketetapan jadwal dan tim di bentuk dan diputuskan oleh pimpinan DPRK. Setiap pansus terdiri dari seorang ketua, anggota dan didampingi oleh staf yang ada disekretariat. Pansus DPRK Aceh Jaya yang sudah terbentuk bekerja selama 6 (enam) hari kerja sesuai dengan surat perintah penugasannya. Selain anggota, pimpinan DPRK juga terlibat dalam tim pansus (pengawasan) tersebut.

Pansus yang telah terbentuk melakukan pengawasan langsung ke lapangan. Mekanisme pengawasan ke lapangan yang telah berlangsung selama

ini, seluruh anggota DPRK bertugas sesuai dengan daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Aceh Jaya memiliki 4 (empat) dapil dengan jumlah anggota DPRK pada setiap dapil adalah 5 (lima) orang. Namun terkadang ada juga pengawasan ke lapangan dilaksanakan dengan mekanisme silang artinya anggota dewan melakukan pengawasan ke dapil yang bukan daerah konstituennya. Sebagaimana hasil wawancara dengan Safwandi, ketua Komisi C dari Fraksi Partai Aceh.

“Pengawasan yang terjadi selama ini, kami ke daerah pemilihan masing-masing, tetapi kami pernah mencoba merubah mekanisme pengawasan dengan sistem roker, kami awasi kecamatan yang bukan asal kami terpilih”(Wawancara, 04 Agustus 2018).

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa, pengawasan yang sering dilakukan oleh DPRK Aceh Jaya dengan meninjau langsung ke lapangan pada dapil masing-masing. Pengawasan ke dapil masing-masing selain untuk meninjau program-program yang telah di laksanakan oleh pemerintah daerah, anggota DPRK juga dapat menjumpai dan bertatap muka dengan masyarakat yang menjadi basis suara pada saat pemilu legislatif. Selain itu, pengawasan yang dilakukan dengan mekanisme silang juga menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh pimpinan DPRK dalam menciptakan pengawasan yang lebih transparan dan berintegritas.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRK dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhadap kebijakan pemerintah hanya terpaku pada proyek-proyek dalam bentuk fisik yang menghabiskan anggaran besar. Alokasi anggaran untuk program listrik gratis minim tentu hal ini yang membuat DPRK tidak menjadikan

program listrik gratis menjadi skala prioritas untuk dilaksanakan pengawasan setiap turun kelapangan. Pengawasannya tetap ada tetapi tidak optimal dikarenakan anggota dewan lebih fokus pengawasan pada kebijakan yang berbentuk fisik. Sebagaimana hasil wawancara dengan Mawardi, Ketua LSM KIBAR Aceh Jaya.

“Tugas pengawasan DPRK Aceh Jaya lemah, program listrik gratis untuk masyarakat miskin, dewan lebih sering mengawasi proyek-proyek fisik, padahal listrik gratis ini juga bersumber dari APBK, dilapangan masih ditemukan penerima bantuan tidak tepat sasaran (Wawancara, 30 Juli 2018).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, urgensi pelaksanaan fungsi pengawasan harus menjadi prioritas untuk dilaksanakan oleh anggota DPRK baik itu kebijakan atau program yang mendapatkan alokasi anggaran besar maupun minim. Hal ini dikarenakan tugas dan fungsi pengawasan yang melekat pada DPRK sebagai lembaga pengontrol eksekutif. Adanya pengawasan dari DPRK yang optimal diharapkan bisa membantu pemerintah untuk mewujudkan kebijakan listrik gratis sesuai target dan tepat sasaran.

Pengawasan langsung ke lapangan telah yang dilakukan oleh anggota DPRK untuk program listrik gratis dengan menjumpai getjihik (kepala desa) yang menjadi kepala pemerintahan tingkat gampong (desa). Data keluarga miskin yang diperoleh dari kepala desa dapat menjadi acuan bagi anggota DPRK untuk mengunjungi rumah-rumah keluarga miskin yang menjadi penerima bantuan. Pengecekan langsung ke rumah keluarga miskin untuk memastikan bahwa penerima bantuan telah sesuai dengan kriteri-kriteria yang telah ditetapkan di dalam peraturan bupati.

Pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRK tidak menyeluruh, artinya hanya beberapa gampong (desa) saja. Aceh Jaya yang terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan dan 172 gampong tentu tidak mampu dilakukan pengawasan oleh anggota DPRK secara komprehensif. Anggota DPRK hanya turun ke masyarakat dan mengawasi program listrik pada wilayah gampong-gampong yang mudah dijangkau. Hasil pengawasan dan temuan dilapangan seperti masih ditemukannya penerima yang tidak layak menerima tetapi menerima bantuan atau penerima yang layak menerima tetapi tidak mendapatkan manfaat bantuan listrik gratis. Temuan dari turun ke masyarakat tersebut menjadi bahan evaluasi bagi DPRK untuk kemudian ditindaklanjuti dan diteruskan ke eksekutif sebagai pelaksana untuk segera mengevaluasi dan memperbaiki data penerima bantuan.

Bentuk pengawasan DPRK dalam menyelesaikan permasalahan tidak tepat sasaran program listrik gratis lainnya dilakukan dengan dengan memberikan masukan kepada aparatur desa. Data penerima listrik gratis pada dasarnya berasal dari aparatur desa dalam hal ini kepala desa. Salah satu kriteria penerima listrik gratis adalah adanya surat keterangan miskin dari kepala desa, artinya masuk kategori keluarga miskin atau tidak itu tergantung aparatur desa. Sehingga untuk menimalisir terjadinya penyimpangan data penerima, anggota DPRK berkewajiban untuk menegur dan memberikan masukan kepada kepala desa. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh T. Hasyimi Puteh dari Fraksi Gabungan.

“Kami turun kelapangan dengan memberi pemahaman kepada aparatur desa selaku ujung tombaknya jangan ada permainan

politik dari pihak tertentu, menyangkut kesenjangan dan ketidak tepat sasaran dari tahun lalu, paling tidak ada perubahan-perubahan yang menjadi ketimpangan atau tidak tepat sasaran ini seecara bertahap. ”(Wawancara 16 Juli 2018)

Pasca pansus turun kelapangan, tahap selanjutnya adalah membuat rapat dan laporan hasil pansus tiap-tiap dapil. Laporan hasil pansus ini memuat temuan-temuan dilapangan dan menampung aspirasi masyarakat Secara peraturan perundang-undangan, DPRK tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan atau menganulir sebuah kebijakan. DPRK hanya berwenang untuk merekomendasikan kepada eksekutif untuk memperbaiki data-data penerima bantuan listrik gratis. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ayudi Ilham dari fraksi Golkar.

“Hasil temuan lapangan seperti ada penerima tidak tepat sasaran dan ada penerima yang layak tapi tidak diberikan, maka kami akan proses, kami panggil dinas terkait untuk segera diperbaiki data penerima bantuan, agar tahun anggaran selanjutnya penerima yang tidak layak menerima dihapus dan diganti dengan yang berhak menerima”(Wawancara, 04 Agustus 2018).

Pernyataan terkait temuan-temuan dilapangan juga disampaikan oleh Ir. Azhar Abdurrahman selaku Bupati Aceh Jaya Periode 2012-2017.

Banyak usulan warga yang tidak terakomodir, yang diusul masyarakat melalui kepala desa dan di kontrol oleh tim partai aceh dilapangan, kemudian di kontrol oleh DPRK, ada yang sudah terakomodir, ada yang meleset dari sasaran, Alasannya, ada voucher meteran kadarluarssa, meteran gagal produk tidak masuk pulsa. Setelah di cek, dewan memiliki rasa tanggungjawab terhadap konstituennya (wawancara, 11 Juli 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa temuan-temuan lapangan terkait tidak sasaran atau penyelewengan bantuan, bentuk pengawasan DPRK dengan memanggil dinas terkait yang mengelola dan

melaksanakan kebijakan listrik gratis. Untuk tahun 2014-2016 program listrik gratis dilaksanakan dan dikelola oleh instansi teknis Dinas Pekerjaan Umum, tetapi untuk tahun 2017 terjadi perubahan yakni di laksanakan dan dikelola oleh Biro perekonomian dan SDA Setdakab Aceh Jaya. Hasil rapat bersama antara DPRK dengan instansi teknis terkait, DPRK memberikan masukan-masukan dan rekomendasi agar segera memperbaiki data penerima bantuan. Harapannya peraturan bupati dan data-data penerima bantuan bisa segera di perbaiki sehingga tahun anggaran selanjutnya penerima yang tidak berhak menerima ini untuk diganti dengan keluarga miskin yang berhak menerima bantuan.

Data penerima bantuan listrik yang tidak tepat sasaran sulit untuk ketahui dan pemerintah (tim pelaksana) tidak memiliki data terkait jumlahnya. Hal ini dikarenakan data masyarakat penerima bantuan listrik gratis ini bukan berdasarkan data penduduk miskin dari BPS Aceh Jaya atau instansi lainnya tetapi penerima bantuan ini berdasarkan adanya surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh kepala desa. Artinya, ketika masyarakat mendapatkan surat tersebut dan lulus dari verifikasi tim pelaksana maka masyarakat bisa menerima manfaat bantuan listrik gratis. Berikut ini tabel data jumlah penduduk miskin dari BPS dan jumlah penerima bantuan listrik gratis.

Tabel 5.4 Jumlah Penduduk Miskin dan Penerima Bantuan

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Data BPS)	Penerima Bantuan Listrik Gratis
2014	14.240	10.797
2015	13.850	14.731
2016	13.100	14.731
2017	13.230	14.470

Sumber: Diolah, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun pertama (2014) pemberian bantuan listrik gratis mengalami perbedaan data masyarakat yang berkategori miskin (data BPS) dengan penerima bantuan listrik dari pemerintah Aceh Jaya yang signifikan. Perbedaan data diatas karena data penerima bantuan bukan dari BPS tetapi pemerintah Aceh Jaya memperoleh data dari usulan kepala desa dan tim pelaksana. Oleh karena itu, temuan masih ada masyarakat yang layak menerima tetapi tidak mendapatkannya juga disebabkan ketidakakuratan data yang di input oleh kepala desa dan petugas lapangan (tim pelaksana). Untuk tahun 2015-2017 mengalami peningkatan yang signifikan dari jumlah penerima, bahkan melebihi data masyarakat miskin dari data BPS. Sayogiyanya dengan data yang ada, tidak ada lagi masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan, namun fakta di lapangan masih ada masyarakat miskin belum mendapatkan manfaat bantuan. Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Mawardi, Ketua LSM KIBAR Aceh Jaya.

Selama ini pihaknya banyak menerima laporan dari masyarakat jika pemberian bantuan listrik gratis ada yang tidak sesuai perub. Banyak penerima bantuan salah sasaran yang seharusnya layak menerima, tidak mendapatkannya. Malah PNS dan orang yang dianggap mampu seperti memiliki usaha dagang memperoleh bantuan. Mawardi Mencontohkan Abdul Hamid (80) warga desa padang datar, selain masuk kategori miskin beliau juga menderita cacat penglihatan. Ironis jika beliau tidak mendapatkan bantuan dari pemkab Aceh Jaya (www.koranindependen.com, 11 September 2017)

Selain itu, bentuk pengawasan represif untuk kebijakan listrik gratis tidak hanya dilakukan oleh anggota DPRK tetapi juga bisa dilakukan oleh masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kebijakan sangat penting terutama kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan hidup. Masyarakat

sebagai konstituen harus aktif untuk membuat laporan atau pengaduan kepada anggota DPRK. Penyampaian aspirasi masyarakat dapat dilakukan dengan cara formal atau non formal. Metode non formal dapat dilakukan dengan menjumpai langsung anggota dewan dimanapun atau dengan formal (resmi) dapat menyampaikan aspirasi pada saat rapat paripurna dengar pendapat umum. Penyampaian aspirasi dalam rapat paripurna pernah disampaikan oleh Muslim, Ketua Forum Geutjihik (Kepala Desa) Se-Kabupaten Aceh Jaya.

Saya pernah sampaikan masalah listrik gratis pada dewan, tetapi sama saja, penerima tidak tepat sasaran tetap masih ada seperti yang ada mobil dapat, yang rumahnya besar juga dapat (Wawancara, 25 Juli 2018).

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan diatas seharusnya pihak eksekutif maupun legislatif lebih pro aktif dalam melakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan data penerima bantuan listrik gratis. Hal ini dikarenakan, penyampaian aspirasi dari ketua forum getjihik ini merupakan aspirasi dari perwakilan-perwakilan kepala desa yang ada di wilayah Aceh Jaya, sehingga kepala desa ini yang lebih mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Tanpa adanya keseriusan dari DPRK dan eksekutif untuk bersinergi untuk melakukan pengawasan dan evaluasi maka permasalahan listrik gratis ini tidak akan terselesaikan dengan baik.

Pengawasan represif yang telah dilakukan oleh DPRK untuk program listrik gratis jika merujuk dari tata cara pengawasan dari ketentuan yang berlaku di DPRK Aceh Jaya tentu anggota dewan sudah melaksanakan pengawasan sesuai tata caranya yang dimulai dengan pembentukan tim pengawasan, turun

kelengkapan dan tindak lanjut atau rekomendasi kepada dinas terkait. Tetapi secara kelembangaan, pengawasan DPRK masih lemah. Hal ini dikarenakan tidak semua anggota DPRK ikut aktif melakukan pengawasan. Anggota DPRK yang memiliki pandangan politik yang sama dengan eksekutif sangat rendah kemauannya untuk melakukan pengawasan bahkan ada yang tidak melakukan pengawasan. Sedangkan anggota DPRK dari oposisi dengan eksekutif lebih pro aktif dalam melakukan pengawasan tetapi ada juga yang tidak melakukan pengawasan. Perbedaan pandangan politik menjadi hal yang utama yang menyebabkan lemahnya kinerja pengawasan DPRK.

Sayogianya yang aktif melakukan pengawasan setiap kebijakan pemerintah adalah pihak oposisi. Partai politik atau para pemangku kepentingan yang berada dalam barisan oposisi biasanya aktif mengkritisi dan mengawasi program atau kebijakan. Fraksi Partai Golkar bersama Fraksi Gabungan merupakan pihak oposisi di DPRK Aceh Jaya. Tetapi secara kekuatan politik baik di DPRK maupun di eksekutif, mereka kalah dengan fraksi Partai Aceh. Untuk program listrik gratis, fraksi partai Golkar dan fraksi gabungan pernah mengkritisi terkait penyimpangan program listrik gratis yakni pada tahun 2015, dimana saat itu ditemui adanya penempelan stiker pada rumah penerima bantuan listrik gratis yang didalamnya tertera salah satu logo partai politik. Hal ini tentu menyalahi aturan karena anggaran yang digunakan alokasi dari APBK yang dibahas dan ditetapkan bersama legislatif. Sebagaimana pernyataan Teuku Hasyimi Puteh, Wakil Ketua DPRK Aceh Jaya.

Listrik gratis merupakan dukungan dana dari APBK yang dianggarkan sejak 2014 lalu hingga 2015. Kalau memang harus menempel lambang partai, ya harus semua partai ditempel, sebab itu dana bersama dan disahkan bersama di DPRK. Apabila program listrik gratis diberikan kepada yang tidak berjak menerima dan mengatasnamakan satu pihak saja, maka jelas tidak sesuai ketentuan dan menyalahi prosedur (www.serambinews.com, 01 November 2015)

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh T. Asrizal dari fraksi Partai

Golkar terkait masalah penyimpangan program listrik gratis.

Program listrik milik bersama, dana dari APBK, tidak boleh klaim sepihak. Pernah dulu kita sahkan anggaran dua kali dalam APBK, APBK murni dan perubahan kita setuju, itu tahun 2015” (Wawancara, 2 Agustus 2018)

Pernyataan diatas kemudian ditanggapi oleh Ketua Partai Aceh Kabupaten Aceh Jaya Safrian Toni (Pang Toni) pada media Serambi Indonesia yang membenarkan bahwa penempelan stiker merupakan dilakukan oleh pihak internal Partai Aceh itu sendiri.

“Program listrik gratis di Aceh Jaya untuk warga kurang mampu merupakan program Partai Aceh yang dijanjikan pada masa kampanye dulu. Penempelan stiker berlambang Partai Aceh pada meteran gratis merupakan kerja sama kita dengan pemkab aceh jaya. Menurutnya para anggota DPRK dari Partai Aceh akan terus memperjuangkan layanan listrik gratis kepada masyarakat kurang mampu setiap tahunnya (www.serambinews.com, 01 November 2015)

Pernyataan yang disampaikan oleh Safrian Toni diatas kemudian diperkuat oleh pernyataan yang di sampaikan oleh Mawardi Wahed selaku Ketua Fraksi Partai Aceh di DPRK Aceh Jaya.

Perlu diketahui bahwa penempelan stiker tersebut memang Partai Aceh yang membuatnya dan tidak dicetak oleh Pemkab Aceh Jaya dan PLN. Stiker berlambang PA hanya ditempel di beberapa kecamatan saja seperti Panga, Krueng Sabe dan Setia Bakti. Sedangkan di kecamatan lain tidak ada penempelan stiker

PA. Realisasi layanan program listrik gratis tersebut, tidak hanya diberikan untuk pendukung PA saja. Akan tetapi setiap warga miskin juga memperolehnya. Namun, bagi mereka yang dianggap bukan pendukung, PA tidak akan menempel stiker lambang partai (www.serambinews.com, 03 November 2015)

Pernyataan yang lain terkait penempelan stiker juga pernah disampaikan oleh Dasril A Rahman, Kader PDA yang bergabung dengan Fraksi Partai Aceh di DPRK Aceh Jaya.

“Saya belum menemukan ada stiker berlambang PA yang ditempel di rumah konstituen PDA. Penempelan stiker berlambang Partai Aceh hanya ditempel dirumah yang dianggap telah mendukungnya saja dan saya kira itu tidak perlu dipersoalkan. Biarkan masyarakat yang menilainya” (www.serambinews.com, 03 November 2015)

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa, program listrik gratis sangat rentan dijadikan alat politik oleh elit politik baik eksekutif maupun legislatif. Program pemerintah dengan menggunakan APBK sayogiyanya dapat mengakomodir untuk kepentingan bersama dan dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat luas. Kebijakan yang dibahas dan ditetapkan bersama tidak bisa diklaim sebagai kebijakan dari salah satu pihak, meskipun program atau kebijakan tersebut atas dasar usulan dari pihak tertentu. Namun, tidak tertutup kemungkinan, program atau kebijakan yang diusulkan dari pihak tertentu itu sebagai upaya untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok dengan menggunakan regulasi. Perilaku elit politik demikian disebut juga dengan *Rent Seeking* (rente).

Rent Seeking merupakan upaya individual atau kelompok untuk meningkatkan pendapatan melalui pemanfaatan melalui regulasi pemerintah

(Yustika, 2014). Anggota DPRK Aceh Jaya yang terdiri dari berbagai partai politik, tentu memiliki kepentingan dan aspirasi yang berbeda untuk diperjuangkan. Kepentingan yang akan diperjuangkan, bisa untuk kepentingan konstituennya dan kepentingan pribadi atau kelompok yang mereka wakili. Perilaku rente memiliki ciri diantara elit politik akan mengalokasikan sumberdaya untuk menangkap peluang hak milik yang ditawarkan oleh pemerintah, setiap individu atau kelompok akan mengupayakan untuk mempertahankan posisi mereka yang menguntungkan dan elit politik didalam pemerintahan memiliki kepentingan-kepentingan yang berbeda (Krueger dalam Yustika, 2014)

Program listrik gratis pada awal mulanya diusulkan oleh Partai Aceh. Periode 2009-2014 anggota DPRK Aceh Jaya dari Partai Aceh berjumlah 14 kursi dari 20 kursi. Kekuatan politik yang mumpuni, dapat memudahkan fraksi Partai Aceh untuk bekerja di parlemen. Menjelang pemilihan anggota legislatif pada pemilu 2014, elit Partai Aceh baik eksekutif maupun legislatif membuat beberapa gagasan untuk dijadikan isu pemenangan saat pemilu. Salah satu isu yang digunakan untuk pemenangan adalah isu program listrik gratis bagi masyarakat miskin. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Saudi, Anggota DPRK dari Fraksi Partai Aceh.

“Program listrik gratis adalah program daerah yang dulu kita cetus melalui fraksi partai aceh di tahun 2013 menjelang dewan pertama menuju fase 2014. Kami fraksi PA duduk dengan pak bupati juga dari PA. Kita canangkan program ini, yang namanya kerja partai. Kerja dewan yang pertama kali dia akan mensejahterakan konstituen karena kita berjanji pada konstituen. Apabila kita di pilih ini memberi kemudahan. Kita tawarkan lintas fraksi lain Golkar, PPP dan Demokrat. Mereka menolak,

ada berita acara yang menyatakan mereka tidak setuju yang bahwa dari koata pengelolaan aspirasi dari partai lain, mereka tidak menempatkan untuk konstituen, untuk gratis listrik. Kalau mereka setuju berarti kita mengakomodir seluruh konstituen (wawancara, 26 Juni 2018)

Pernyataan di atas di perkuat oleh Ir. Azhar Abdurrahman selaku Bupati Aceh Jaya periode 2012-2017.

Pada saat 2014, moment menjelang pemilu legislatif, saya membuat program untuk isu kemenangan partai aceh supaya menambah kursi atau bertahan. Setiap calon legislatif dapat mempengaruhi masyarakat apa yang diberikan suara apa yang diperoleh masyarakat. Sehingga calon legislatif mendata calon pemilih masing-masing, calon penerima ini di data hingga berpotensi meraih suara. Target yang direncanakan cukup maksimal. Jadi listrik gratis ini mempengaruhi dukungan politik. (Wawancara, 11 Juli 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa program listrik gratis merupakan program yang direalisasikan oleh pemerintah Aceh Jaya atas dasar melunasi janji saat kampanye politik dalam upaya meraih suara di pemilu baik pemilu legislatif atau pilkada. Sebagai wakil rakyat, anggota DPRK dan bupati dari Partai Aceh memiliki kewajiban untuk memperjuangkan hak-hak wakilnya dengan merealisasikan program-program yang dapat mengurangi beban hidup masyarakat. Konstituen yang memilih Partai Aceh akan di prioritaskan untuk mendapatkan manfaat dari program tersebut. Hal ini dikarenakan, partai politik selain Partai Aceh tidak mengalokasikan anggaran dari dana aspirasinya ke dalam APBK untuk listrik gratis bagi konstituennya. Secara teoritis fenomena politik seperti pemberian program atau implementasi kebijakan listrik gratis ini dapat disebut dengan politik *Pork Barrel*.

Fenomena politik pork barrel memiliki beberapa ciri-ciri yang mendasar. Pertama, perilaku politik *pork barrel* dilakukan oleh anggota legislatif dan elit politik yang menjadi pimpinan pemerintahan terutama elit politik yang akan kembali maju pada pemilu agar dapat terpilih kembali. Kedua, politik *pork barrel* dilakukan dengan menggunakan anggaran negara yang dimanfaatkan oleh elit politik untuk menaikkan keterpilihan calon tertentu. Ketiga, bersifat kewilayahan atau regional. Keempat, politik pork barrel bersifat diskriminatif, hanya masyarakat tertentu yang menerima manfaat sebuah kebijakan. Terakhir, politik pork barrel tidak bersifat mengikat konstituennya dengan pemilih (Saragitan & Hidayat, 2016).

Urgensi pengawasan represif terhadap program listrik perlu dilakukan agar permasalahan tidak tepat sasaran yang terjadi selama ini dapat diselesaikan sehingga manfaat dari program listrik gratis ini dapat dirasakan oleh semua masyarakat miskin di Aceh Jaya. Permasalahan yang ditimbulkan dari program listrik gratis harus mendapatkan perhatian yang serius dari legislatif. Sebagai lembaga pengontrol kebijakan pemerintah daerah, legislatif harus aktif melakukan pengawasan ke lapangan. Selain pengawasan dari legislatif, eksekutif sebagai pihak yang melaksanakan kebijakan juga harus mampu merealisasikan kebijakan yang dapat menyentuh dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat umum. Eksekutif harus bisa meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan angka kemiskinan agar daerah dapat menjadi lebih maju.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Aceh Jaya untuk mengurangi penyimpangan atau penyelewengan terhadap program listrik gratis yakni dengan

melakukan perbaikan dan perubahan pada regulasi. Perubahan regulasi dilakukan oleh bupati baru yang terpilih yang dilantik pada 18 Juli 2017. T. Irfan TB selaku bupati baru terpilih melakukan perubahan dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 38 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Bantuan Pemasangan Instalasi dan Voucher Listrik Secara Gratis Bagi Keluarga Miskin di Wilayah Aceh Jaya. Perubahan yang sangat mendasar didalam peraturan baru yakni pemberian bantuan listrik gratis hanya untuk rekening pra bayar baik dalam bentuk pemasangan instalasi rekening pra bayar maupun pembayaran tagihan rekening pra bayar dalam bentuk voucher. Masyarakat yang memakai instalasi rekening listrik analog tidak lagi diberikan bantuannya.

Pengalihan pemberian bantuan dari rekening analog ke pra bayar, sebagai upaya pemerintah untuk menghindari penyelewengan dan juga untuk efisiensi anggaran. Pembayaran tagihan listrik yang menggunakan rekening analog itu tidak ada kejelasan untuk jumlah nominal yang harus dibayar oleh pemerintahan setiap bulannya karena jumlahnya tergantung pemakaian pada rumah masyarakat bersangkutan, hal inilah yang menyebabkan timbulnya permasalahan kecemburuan sosial diantara masyarakat miskin. Sehingga, dengan adanya aturan baru ini, pemerintah dapat menggunakan anggaran secara efisien dan efektif. Masyarakat akan mendapatkan pembayaran atau subsidi tagihan listrik dengan jumlah yang sama pada setiap bulannya yaitu sebesar 50.000,00/ bulan dalam bentuk voucher (token).

Selain itu, upaya yang telah dilakukan pemerintah juga dengan pembentukan tim monitoring dan evaluasi internal pemerintah daerah melalui

keputusan bupati. Tim monitoring dan evaluasi ini mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Perbub No 38 tahun 2017 pada pasal 8 ayat (2), yaitu :

1. Memantau pelaksanaan verifikasi penerima bantuan
2. Memastikan kesesuaian antara voucher listrik dengan penerima bantuan
3. Memantau kemajuan pelaksana kegiatan
4. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada bupati.

Pembentukan tim monitoring dan evaluasi dari eksekutif diharapkan mampu meminimalisir adanya penyimpangan dan permasalahan-permasalahan yang terjadi selama ini, sehingga tugas pengawasan represif tidak hanya dilaksanakan oleh legislatif tetapi eksekutif juga ikut melakukan pengawasan represif khususnya dalam pelaksanaan program listrik gratis. Eksekutif dan DPRK bisa bersinergi dalam melakukan pengawasan kebijakan listrik gratis sehingga cita-cita untuk menciptakan roda pemerintahan yang baik dapat diwujudkan.

5.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRK Aceh Jaya Terhadap Program Listrik Gratis

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRK Aceh Jaya terhadap pelaksanaan program listrik gratis oleh Pemerintah Aceh Jaya belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan DPRK. Faktor-faktor tersebut adalah hubungan eksekutif dan legislatif, sistem pemilu, kekuasaan formal, kemauan politik anggota DPRK dan kapasitas teknis DPRK.

5.2.1 Hubungan Eksekutif dan Legislatif

Faktor hubungan eksekutif dan legislatif dapat dilihat dari tingkat independensi DPRK Aceh Jaya terhadap pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsinya. Sikap independensi anggota DPRK menjadi hal utama yang harus dijaga, sehingga DPRK dapat melaksanakan dan meningkatkan kinerjanya terutama dalam hal pengawasan setiap kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah kabupaten Aceh Jaya. Selain itu, DPRK dan Pemerintah Aceh Jaya harus mampu menjaga prinsip-prinsip check and balance. Urgensi harmonisasi legislatif dan eksekutif menjadi hal yang sangat penting diwujudkan agar kebijakan yang dilaksanakan dapat berjalan lebih efektif dan efisien serta sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan ditetapkan bersama.

Secara teoritis, pola hubungan antara eksekutif dan legislatif terbagi menjadi 3 (tiga) pola yakni dominasi eksekutif, dominasi legislatif dan hubungan yang seimbang (Amal dalam Anwar dkk (2015). Hubungan DPRK Aceh Jaya dan Pemerintah Aceh Jaya termasuk kedalam pola hubungan yang ke 3 (tiga) yakni pola seimbang. Hal ini dikarenakan dari kedua lembaga penyelenggaraan pemerintah daerah di Aceh Jaya dikuasai oleh elit Partai Aceh yang memenangkan pemilu baik itu pemilu legislatif 2014 dan Pemilu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2012.

Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya tahun 2012 dimenangkan oleh pasangan yang diusung oleh Partai Aceh. Pada pemilu legislatif tahun 2014, perolehan suara di DPRK Aceh Jaya periode 2014-2019 juga dikuasai oleh Partai

Aceh dengan 10 kursi di DPRK atau 50 % dari jumlah total 20 kursi yang ada. Kekuatan dan pandangan politik yang sama membuat eksekutif lebih mudah mendapatkan dukungan dari DPRK sehingga pengesahan dan penetapan program atau kebijakan di parlemen dengan mudah bisa diwujudkan. Namun apabila harmonisasi eksekutif dan legislatif ini digunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok maka ini menjadi preseden buruk bagi daerah. Berikut ini data perolehan kursi DPRK Aceh Jaya pada pemilu legislatif 2014.

Tabel 5.5 Komposisi Kursi DPRK Aceh Jaya Periode 2014-2019

No	Partai Politik	Jumlah Kursi	Persentase	Keterangan
1	Partai Aceh	10	50 %	Partai Lokal
2	Partai Golkar	4	20 %	Partai Nasional
3	Partai Demokrat	3	15 %	Partai Nasional
4	Partai PPP	2	10 %	Partai Nasional
5	Partai PDA	1	5 %	Partai Lokal

Sumber : KIP Aceh Jaya, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa, dengan jumlah kursi partai Aceh sebagai partai penguasa dan ditambah dengan 1 kursi dari PDA sebagai partai yang bergabung dalam fraksi Partai Aceh, maka kekuatan politik di parlemen Aceh Jaya lebih dominan dari fraksi PA, sehingga kebijakan-kebijakan yang diajukan oleh eksekutif yang dibahas bersama DPRK akan dengan mudah disahkan dan ditetapkan. Selain itu, permasalahan lain yang timbul ketika parlemen memiliki pandangan politik yang sama dengan eksekutif maka pengawasan-pengawasan terhadap kebijakan yang direalisasikan tidak optimal atau maksimal. Sebagaimana disampaikan oleh Fajri ketua LSM Jaringan Pendamping Kebijakan dan Pembangunan (JPKP) Aceh Jaya.

“Pengawasan kurang, karenan hubungan eksekutif dan legislatif harmonis dan aman-aman saja, bupati dari PA, dewan pun banyak dari PA, jadi program apapun mudah dikerjakan (Wawancara, 28 Juni 2018)

Pernyataan yang sama juga di sampaikan oleh Musliadi Z, Ketua DPRK Aceh Jaya dari Fraksi Partai Aceh.

Hubungan kita harmonis karena segala jenis program yang dibuat oleh pemda Aceh Jaya atau pak bupati, semua yang menyentuh kepada masyarakat kami tidak mempersoalkan artinya itu sudah betul. Selama ini jika kita tidak sinkron dengan pemda maka tidak cepat pengesahan tetapi krn kami sinkron denagn pak bupati dan DPRK, pembahasan dan pengesahan cepat (Wawancara 17 Juli 2018).

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa harmonisasi hubungan eksekutif dan legislatif dapat dipandang dari sudut pandang positif dan negatif. Positifnya, harmonisasi kedua lembaga penyelenggaraan daerah ini dapat mempercepat pengesahan dan penetapan qanun-qanun dan kebijakan sehingga percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan. Namun di sisi lain, harmonisasi eksekutif dan legislatif yang dikuasai oleh 1 (satu) kekuatan politik dapat menyebabkan lembaga legislatif lemah dalam melaksanakan fungsi pengawasan, bahkan cenderung tidak ada pengawasan terhadap kebijakan yang diimplementasikan oleh eksekutif.

5.2.2 Sistem Pemilu

Faktor sistem pemilu yang diterapkan disebuah negara dapat mempengaruhi kinerja lembaga perwakilan. Indonesia menganut sistem pemilu proposional atau sistem perwakilan berimbang dengan daftar calon terbuka hal ini juga berlaku di semua daerah yang ada di Indonesia termasuk di Aceh Jaya. Sistem proporsional merupakan sistem dengan metode transfer suara pemilih yang

diperoleh partai politik menjadi kursi di parlemen setara dengan perolehan suara yang didapat partai politik dalam pemilihan umum (Heywood, 2014).

Pada pemilu legislatif tahun 2014, pemilih (konstituen) tidak hanya bisa memilih partai politik yang menjadi pihak yang menentukan calon anggota legislatif tetapi pemilih juga bisa memilih langsung calon anggota legislatif yang ada didalam daftar calon. Penentuan calon terpilih untuk menjadi anggota perwakilan selain calon anggota mendapatkan suara terbanyak dari pemilih tetapi penentuan calon terpilih juga bisa ditentukan oleh partai politik dengan mekanisme pemberian suara partai politik kepada calon-calon tertentu.

Sistem proposional yang dipraktekkan pada pemilu legislatif membuat peran partai politik lebih dominan. Anggota DPRK Aceh Jaya yang terpilih yang ditentukan oleh partai politik membuat ruang gerak untuk bekerja dengan optimal dilembaga perwakilan menjadi terhambat. Anggota legislatif yang terpilih pada pemilu lebih mengutamakan kepentingan partainya daripada memperjuangkan hak-hak masyarakat. Anggota DPRK yang terpilih seharusnya bisa menjadi perwakilan dalam memperjuangkan aspirasi-aspirasi masyarakat dengan maksimal tanpa adanya tekanan-tekanan dari pihak lain. Berikut ini pernyataan dari Suhelmi, Anggota DPRK dari Partai Politik PPP.

Tanpa partai kami tidak bisa duduk di DPRK, tanpa masyarakat kami juga tidak bisa, perbandingannya 60:40 persen.
(Wawancara, 16 Juli 2018)

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa anggota dewan lebih mementingkan partai politik yang menjadi mesin politik dan pengusung

pada saat pemilu legislatif. Sayogiyanya anggota dewan setelah terpilih, lebih memperhatikan dan memperjuangkan hak-hak masyarakat sebagai konstituen yang telah memberikan amanah kepadanya saat pemilu. Pendapat lain keberpihakan anggota dewan terhadap partai politik disampaikan oleh Mawardi, Ketua LSM KIBAR.

“Dewan tidak terlalu peduli dengan rakyat, mereka lebih sibuk memikirkan kepentingan diri sendiri dan partai, apalagi menjelang pemilu ini, mereka lebih sibuk mempersiapkan diri untuk kembali maju” (Wawancara, 30 Juli 2018)

Peran partai politik tidak hanya pada saat pemilu berlangsung tetapi ketika anggota legislatif yang terpilih juga masih dikontrol oleh partai politik. Anggota DPRK yang melakukan kesalahan dan melanggar perundang-undangan maka partai politik memiliki kewenangan dan berhak menggantikan anggota dewan tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan DPRK Aceh Jaya nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib pada pasal 108 terkait Pemberhentian Antarwaktu dan pasal 111 terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) bagi anggota DPRK. Adanya aturan PAW ini tentu membuat partai politik lebih leluasa dan dapat menggantikan anggotanya diparlemen kapan saja sehingga hal ini apat menyebabkan anggota dewan lebih berhati-hati dalam bekerja, kepentingan partai akan lebih diutamakan daripada kepentingan masyarakat secara umum.

5.2.3 Kekuasaan Formal DPRK Aceh Jaya

Secara peraturan perundang undangan lembaga perwakilan di Aceh memiliki kekuasaan formal yang besar baik untuk lembaga perwakilan di tingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota. Kekuasaan formal tersebut diatur

dalam UU No 11/2006 tentang Pemerintah Aceh pada bab VII tentang DPRA dan DPRK pasal 22 ayat 1 yakni :

- (1) DPRA dan DPRK mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
- (2) DPRA dan DPRK mempunyai hak untuk membentuk alat kelengkapan DPRA/DPRK sesuai dengan kekhususan Aceh.

Lebih lanjut dalam UU No 11/2006 tentang Pemerintah Aceh pada pasal 24 ayat 1 disebutkan tugas dan wewenang DPRK kabupaten/kota.

(1) DPRK mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. membentuk qanun kabupaten/kota yang dibahas dengan bupati/walikota untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan qanun kabupaten/kota dan peraturan perundang-undangan lain;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan program pembangunan kabupaten/kota, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lain, serta penanaman modal dan kerja sama internasional;
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
- e. memberitahukan kepada bupati/walikota dan KIP kabupaten/kota mengenai akan berakhirnya masa jabatan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota;
- f. memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadinya kekosongan jabatan wakil bupati/wakil walikota;
- g. memberikan pendapat, pertimbangan, dan persetujuan kepada pemerintah kabupaten/kota terhadap rencana kerja sama internasional di kabupaten/kota yang bersangkutan;
- h. memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan/atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan kabupaten/kota;
- i. mengusulkan pembentukan KIP kabupaten/kota dan membentuk Panitia Pengawas Pemilihan;
- j. melakukan pengawasan dan meminta laporan kegiatan dan penggunaan anggaran kepada KIP kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota; dan
- k. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk penilaian kinerja pemerintahan.

- (2) DPRK melaksanakan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.
- (3) Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kewenangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan tata tertib DPRK dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Kekuasaan formal DPRK yang telah disebut diatas dalam UU No 11/2006 tentang Pemerintah Aceh yang sangat besar kewenangannya dapat menjadi pedoman bagi lembaga DPRK untuk bekerja dengan optimal dan dapat menjadi lembaga yang dapat menampung aspirasi masyarakat. Pasal 24 ayat (3) diatas disebutkan bahwa tata cara pelaksanaan tugas dan kewenangan DPRK Kabupaten/Kota di atur lebih lanjut dalam tata tertib masing-masing lembaga perwakilan daerah. Tugas dan wewenang DPRK Aceh Jaya yang disebutkan dalam peraturan tata tertib DPRK Aceh Jaya tahun 2014 sama dengan yang disebutkan tugas dan wewenang DPRK dalam UU No 11/2006.

Penelitian ini fokus mengkaji pengawasan DPRK Aceh Jaya, oleh karena itu didalam peraturan tata tertib DPRK Aceh Jaya tahun 2014 disebutkan kekuasaan formal DPRK dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya terkait pengawasan yakni pada pasal 3 (tiga) sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Jaya dan peraturan perundang-undangan lain;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam melaksanakan program pembangunan Kabupaten Aceh Jaya, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lain, serta penanaman modal dan kerja sama internasional;
- c. Melakukan pengawasan dan meminta laporan kegiatan dan penggunaan anggaran kepada KIP Kabupaten Aceh Jaya dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati; dan
- d. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Aceh Jaya dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk penilaian kinerja pemerintahan.

Kekuasaan formal yang diberikan pada DPRK Aceh Jaya didalam perundang-undangan diatas bisa mempengaruhi kinerja fungsi pengawasan DPRK walaupun tidak substansial. Kekuasaan formal yang ada sayogiyanya dapat mendorong DPRK Aceh Jaya untuk dapat mengoptimalkan dan meningkatkan kinerja lembaga DPRK dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Faktanya, anggota DPRK belum maksimal untuk memanfaatkan kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan. Hal ini bisa dilihat bahwa selama ini belum ada tim pengawasan yang dibentuk secara khusus untuk menyelidiki dan menyelesaikan permasalahan secara komprehensif yang terjadi pada kebijakan listrik gratis bagi masyarakat miskin.

Kekuasaan formal lainnya terkait pelaksanaan fungsi pengawasan DPRK Aceh Jaya yang dapat dimanfaatkan oleh anggota DPRK yakni masa reses. Berdasarkan peraturan tata tertib DPRK Aceh Jaya tahun 2014 pada pasal 65 ayat (2) bahwa masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses. Pada pasal 65 ayat (3) selanjutnya juga disebutkan bahwa masa reses dipergunakan oleh DPRK secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihan guna menyerap aspirasi masyarakat. Masa reses yang diatur dalam tata tertib DPRK dapat mempengaruhi kinerja anggota DPRK untuk meningkatkan fungsi pengawasan terhadap kebijakan yang dilaksanakan oleh eksekutif seperti kebijakan listrik gratis. Anggota DPRK dapat lebih pro aktif dalam menampung dan menyerap aspirasi dari masyarakat pada masa reses.

Anggota DPRK Aceh Jaya senantiasa dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya khususnya untuk aktif melakukan pengawasan pada kebijakan

atau program yang dilaksanakan oleh eksekutif seperti kebijakan pemberian listrik gratis. Kebijakan yang di implementasikan oleh eksekutif perlu diawasi secara optimal oleh DPRK sehingga kebijakan dan program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh Jaya dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tepat sasaran. Sebaliknya, pengawasan yang lemah atau hanya seremonial saja maka dikhawatirkan akan menyebabkan kebijakan atau program yang telah dilaksanakan tidak tepat sasaran sebagaimana yang telah direncanakan.

5.2.4 Kemauan Politik Anggota DPRK Aceh Jaya

Kemauan politik untuk pelaksanaan fungsi pengawasan dapat diartikan dalam bentuk inisiasi dari DPRK untuk melakukan pengawasan baik dengan pengawasan langsung ke lapangan atau kemauan untuk menindak lanjuti laporan dari masyarakat. DPRK Aceh Jaya dalam masa 1 (tahun) hanya melakukan 3 (kali) pengawasan ke lapangan yakni di awal tahun, pertengahan tahun dan akhir tahun. Untuk program yang diawasi hanya program yang memiliki anggaran besar dan juga program yang ada laporan dari masyarakat. Penetapan kepastian jadwal untuk pengawasan ke lapangan akan dibahas kembali pada rapat keputusan bersama.

Secara perundang-undangan, anggota DPRK Aceh Jaya memiliki kewenangan yang mengatur tentang dalam menerima pengaduan atau menampung aspirasi masyarakat sebagaimana diatur dalam peraturan DPRK Aceh Jaya nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib pada pasal 121 ayat (1) disebutkan bahwa Pimpinan DPRK, Alat Kelengkapan DPRK, Anggota DPRK atau Fraksi di DPRK

menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRK Aceh Jaya.

Berdasarkan peraturan di atas sudah seharusnya DPRK Aceh Jaya lebih pro aktif dalam menampung dan menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat. Realita yang terjadi untuk pengawasan program listrik gratis sangat lemah, hanya sebagian anggota DPRK yang turun ke lapangan untuk melakukan pengawasannya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Fajri ketua LSM Jaringan Pendamping Kebijakan dan Pembangunan (JPKP) Aceh Jaya.

“Pengawasan dewan lemah, tidak semua anggota dewan turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan nama-nama penerima bantuan. Hanya sebagian dewan yang turun ke lapangan”
(Wawancara, 28 Juni 2018)

Berdasarkan wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa lemahnya pengawasan DPRK terhadap kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah kabupaten Aceh Jaya di sebabkan rendahnya kemauan politik anggota DPRK untuk turun langsung ke lapangan. Sebagai wakil rakyat, sayogiyanya anggota legislatif turun ke lapangan tidak hanya pada saat reses atau ada tugas pengawasan kelapangan, tetapi tanpa ada tugas turun ke lapangan, anggota legislatif bisa lebih aktif berkomunikasi dengan masyarakat sehingga masyarakat bisa menyampaikan aspirasi kepada wakilnya yang di pilih pada saat pemilu. Hal ini dikarenakan secara peraturan undang-undang, DPRK memiliki tugas dan kewenangan untuk menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat.

Lemahnya kemauan dari anggota DPRK untuk melakukan pengawasan terhadap program pemerintah karena perbedaan pandangan politik dan kepentingan politik masing-masing anggota legislatif. Anggota legislatif yang berasal dari partai politik yang sama dengan pemimpin di eksekutif, maka pengawasannya tidak maksimal. Tetapi anggota dewan yang berasal dari partai politik yang berbeda dengan pemerintah (oposisi), akan mengupayakan untuk melakukan pengawasan yang maksimal bahkan pihak oposisi ini cenderung mencari-cari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, netralitas lembaga DPRK dan peran oposisi yang optimal sangat penting diterapkan untuk dapat menciptakan *check and balence* di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.


5.2.5 Kapasitas Teknis DPRK Aceh Jaya

5.2.5.1 Pendidikan dan Pengalaman

Lembaga penyelenggaraan pemerintahan DPRK dapat berjalan dengan optimal, adanya kemampuan dan kapasitas teknis yang dimiliki oleh anggota dewan yang memadai. Kapasitas teknis anggota DPRK dapat dilihat dari kualifikasi pendidikan dan pengalaman. Anggota DPRK yang memiliki pendidikan yang tinggi dan pengalaman yang memadai tentang pemerintahan maka dapat meningkatkan kinerja lembaga DPRK. Begitu juga sebaliknya, apabila kualifikasi rendah dan pengalaman dibidang pemerintahan minim maka juga akan menjadi salah satu yang dapat menyebabkan rendahnya kinerja lembaga DPRK.

Kualifikasi pendidikan anggota DPRK Aceh Jaya pada periode 2014-2019 terdiri dari Sarjana (S1) dan SMA. Lulusan sarjana anggota DPRK Aceh Jaya dilatarbelakangi oleh berbagai macam program studi. Hal ini tentu menjadi modal bagi lembaga DPRK Aceh Jaya melalui anggota DPRK yang memiliki berbagai lulusan sarjana dari perguruan tinggi untuk dapat meningkatkan kinerja dan memberikan pemikiran-pemikiran yang diimplementasikan kedalam peraturan-peraturan daerah (qanun) yang diharapkan dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi kabupaten Aceh Jaya. Kualifikasi pendidikan tingkat SMA ada yang lulusan di lembaga formal dan non formal seperti persantren atau dayah. Berikut ini komposisi tingkat pendidikan anggota DPRK Aceh Jaya periode 2014-2019.

Gambar 5.1 Kualifikasi Pendidikan Anggota DPRK Aceh Jaya Periode 2014-2019



Sumber : Diolah, 2018

Berdasarkan data dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa anggota DPRK Aceh Jaya periode 2014-2019 didominasi hanya 2 (dua) tingkat pendidikan yakni Sarjana (S1) berjumlah 10 anggota dan SMA/Sederajat berjumlah 10 orang. PA sebagai partai penguasa yang memiliki 10 anggota, menjadi partai yang mendominasi untuk tingkat SMA/ sederajat yakni ada 6 anggota dan 4 anggota

berpendidikan sarjana. Partai Golkar yang memperoleh suara terbanyak ke 2 (dua) di DPRK yakni 4 (empat) anggota, semua kader Golkar memiliki tingkat pendidikan lulusan sarjana.


Komposisi anggota DPRK Aceh Jaya yang separuhnya tingkat pendidikan SMA/Sederajat dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan lemahnya kinerja DPRK. Sebagian anggota DPRK belum mampu bekerja maksimal sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok masing-masing. Pendidikan yang tinggi dari anggota kelegislatif menjadi faktor penting yang harus dimiliki oleh anggota legislatif agar dapat mendukung dan meningkatkan kinerja lembaga DPRK. Sebagaimana disampaikan oleh M. Jamin dari Partai Demokrat.

“Yang bagus memang pendidikannya tinggi, seorang yang duduk di bidang pemerintahan harus tinggi pendidikannya, wawasan tamatan sarjana tentu beda dengan yang tamatan SMA”
(Wawancara, 26 Juni 2018)

Seseorang yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman serta berwawasan yang lebih dibandingkan mereka yang masih lulusan sekolah SMA/ sederajat. Gagasan atau ide-ide yang berinovatif yang dimiliki oleh anggota dewan dapat meningkatkan kinerjanya.

Kapasitas teknis anggota DPRK Aceh Jaya tidak hanya dinilai dari segi tingkat atau kualifikasi pendidikan, namun dari segi pengalaman yang dimiliki oleh setiap anggota DPRK. Anggota DPRK Aceh Jaya pada periode 2014-2019 terdiri dari berbagai latarbelakang pengalaman pekerjaan. Berikut ini gambar digram pengalaman anggota DPRK Aceh Jaya.

Gambar 5.2: Pengalaman Pekerjaan Anggota DPRK Periode 2014-2019



Sumber: *Diolah, 2018*

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa pengalaman pekerjaan anggota DPRK Aceh Jaya terdiri dari 4 (empat) kelompok. Pertama dari pejabat pemerintahan.. *Kedua*; di sektor privat seperti pedagang dan wiraswasta.. *Ketiga*; tenaga pendidik seperti guru sekolah atau guru pengajian. *Keempat*; pekerjaan disektor organisasi kemasyarakatan seperti LSM. Kapasitas teknis anggota DPRK Aceh Jaya jika dilihat dari segi pengalaman pekerjaan maka pengalaman dibidang wiraswasta dan pedangang yang paling mendominasi yakni ada 9 (sembilan) anggota. Selain itu anggota DPRK yang memiliki pengalaman di pemerintahan terdiri dari 5 (lima) anggota yang semuanya merupakan mantan anggota DPRK Aceh Jaya periode sebelumnya dan mereka terpilih kembali pada pemilu legislatif 2014.

Pengalaman yang dimiliki oleh anggota DPRK sangat mempengaruhi terhadap kinerja anggota DPRK pada saat mereka terpilih menjadi wakil rakyat. DPRK Aceh Jaya didominasi oleh anggota yang memiliki pengalaman di bidang wiraswasta. Idealnya sebagai anggota dari salah satu lembaga penyelenggaraan pemerintahan pengalaman disektor pemerintahan sangat penting karena dengan adanya pemahaman dan pengalaman dibidang pemerintahan dari anggota DPRK

dapat menunjang dan membantu anggota dalam pelaksanaan tugas dan wewenang serta tanggungjawab sebagai anggota legislatif. Namun realitanya untuk periode 2014-2019, anggota dewan yang berpengalaman di pemerintahan hanya 5 orang.

5.2.5.2 Kapasitas Teknis Unsur Pendukung DPRK

Faktor lain yang dapat menunjang kinerja fungsi DPRK adalah dengan mengoptimalkan unsur-unsur pendukung lainnya seperti staf ahli, sekretariat DPRK dan unsur pendukung lainnya. Berdasarkan peraturan tata tertib DPRK tahun 2014 pada Pasal 131 ayat (1) bahwa Sekretariat DPRK membantu DPRK dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sehari-hari. Sebagai unsur pendukung DPRK, Sekretariat DPRK mempunyai tugas untuk menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan serta membantu tugas-tugas lainnya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK. Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, sekretariat DPRK Aceh Jaya terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu bagian administrasi kesekretariatan DPRK, bagian legislasi dan bagian pengawasan dan penganggaran.

Berdasarkan struktur sekretariat sekarang ini, pelaksanaan dan peningkatan kinerja fungsi pengawasan DPRK Aceh Jaya di bantu oleh sekretariat di bagian pengawasan dan penganggaran. Lebih spesifiknya dibantu oleh sub bagian pengawasan. Subbagian pengawasan DPRK memiliki tugas sebagai berikut :

1. Mengkaji ulang rumusan rapat dalam pengawasan
2. Merancang bahan rapat-rapat internal DPRK
3. Menganalisis bahan pelaksanaan penegakan kode etik DPRK.
4. Menganalisis bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran

5. Menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan
6. Merencanakan kegiatan dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat
7. Melaksana kerjasama sekretariat dan DPRK.

Pelaksanaan fungsi pengawasan legislatif di Aceh Jaya dibantu oleh sub bagian pengawasan. Berdasarkan tugas yang telah di atur untuk sub bagian pengawasan setidaknya bisa menjadi acuan bagi sub bagian pengawasan untuk bekerja sehingga dapat membantu dan meningkatkan kinerja DPRK dalam bidang pengawasan. Namun tugas-tugas yang telah diatur tersebut tidak diimbangi dengan kemampuan sub bagian pengawasan baik dari kemampuan-kemampuan staf maupun jumlah staf. Jumlah staf yang bekerja dibidang pengawasan hanya 3 (tiga) orang yang berstatus sebagai tenaga kontrak daerah. Sebagaimana disampaikan oleh Endang Tirtana, Staf Bagian Pengawasan dan Anggaran Sekretariat DPRK Aceh Jaya.

“bagian anggaran dan pengawasan digabung, tapi ada sub bagian masing-masing, tiap sub bagian ada kepalanya dan dibantu tiga staf, bagian pengawasan ada tiga staf tenaga kontrak, mereka semua tenaga kontrak tahunan (Wawancara, 02 Agustus 2018)

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa upaya peningkatan kinerja DPRK dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dilaksanakan oleh bagian pengawasan dan anggaran. Tetapi, penggabungan bagian pengawasan dan penganggaran dalam satu bagian tentu sangat mempengaruhi kinerja pengawasan dan penganggaran. Hal ini dikarenakan secara fungsi DPRK, pengawasan dan penganggaran memiliki tugas dan fungsinya berbeda-beda. Idealnya bagian pengawasan dan pengawasan terpisah menjadi bagian masing-masing didalam struktur sekretariat DPRK dan SDM dapat bekerja lebih optimal.

Keberadaan subbagian pengawasan DPRK ini seharusnya dapat meningkatkan kinerja pengawasan DPRK namun realitanya belum mampu mengoptimalkan kinerja pengawasan DPRK. Hal ini dikarenakan terbatasnya sumber daya di subbagian pengawasan untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan DPRK. Subbagian pengawasan hanya terdiri 4 (empat) SDM yang terdiri kepala subbagian pengawasan yang berstatus PNS dan dibantu oleh 3 (tiga) staf yang hanya berstatus pegawai kontrak. Hal ini yang menjadi faktor yang menyebabkan rendahnya faktor pendukung kinerja pengawasan DPRK.

Selain faktor pendukung yang ada di sekretariat, penunjang kinerja pengawasan DPRK juga dapat di tingkatkan dengan adanya tenaga ahli. Pada pasal 35 ayat (1) dalam tata tertib DPRK tahun 2014 disebutkan bahwa setiap fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli. Tenaga ahli di DPRK Aceh Jaya saat ini berjumlah 3 (tiga) yang terdiri dari staf ahli fraksi Partai Aceh, fraksi Golkar dan fraksi Gabungan. Berdasarkan data profil yang diperoleh, tenaga ahli yang ada sekarang ini semua berasal dari unsur partai politik. Tenaga ahli dari fraksi Partai Aceh merangkap sebagai juru bicara Partai Aceh, tenaga ahli fraksi Golkar merangkap sebagai pengurus Partai Golkar dan tenaga ahli fraksi gabungan dari unsur pengurus partai demokrat.

Keberadaan tenaga ahli menjadi salah faktor untuk dapat mendukung dan meningkatkan kinerja lembaga DPRK dalam hal pengawasan. Tenaga ahli ini dapat memberikan masukan-masukan kepada DPRK baik itu terlibat aktif dalam setiap pembahasan dan pengesahan kebijakan atau program di rapat paripurna atau memberikan masukan-masukan kepada DPRK pada saat selesai pengawasan

langsung ke lapangan. Tetapi dengan komposisi tenaga ahli yang hanya berasal dari unsur partai politik, tentu sangat sulit untuk mengharapkan tenaga ahli ini bisa bekerja sebagaimana mestinya. Tenaga ahli dikhawatirkan bekerja sesuai dengan kepentingan partai masing-masing.

Unsur pendukung lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja pengawasan legislatif adalah ketersediaan dana. Anggaran menjadi salah satu indikator utama yang harus diperhatikan untuk kelancaran dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Adanya ketersediaan dana yang memadai dapat meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja anggota legislatif. Kewenangan untuk alokasi jumlah anggaran setiap pelaksanaan fungsi legislatif itu setiap daerah berbeda-beda tergantung kemampuan keuangan daerah.

Pelaksanaan pengawasan oleh DPRK Aceh Jaya yang dilakukan 3 (tiga) kali dalam setahun. Sesuai dengan hasil keputusan bersama di rapat paripurna pengesahan anggaran, alokasi anggaran untuk setiap pelaksanaan pengawasan berjumlah 1.500.000 untuk setiap 1 (satu) kali turun ke lapangan dalam waktu 5-6 (hari) kerja. Nominal yang minim ini tentu sangat mempengaruhi kinerja pengawasan DPRK Aceh Jaya. Sebagaimana hasil wawancara dengan Suhelmi, anggota DPRK dari partai politik PPP.

“Dana yang tersedia sangat sedikit, tidak cukup untuk kerja dalam satu minggu. Saya turun ke lapangan kemudian duduk bersama masyarakat, seperti biasanya anggota dewan yang bayar semua makanan atau minuman yang dimakan diwarung, bayangkan kalau satu minggu dan setiap hari kami duduk dengan masyarakat”(Wawancara 16 Juli 2018).

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Musliadi Z, ketua DPRK Aceh Jaya dari Fraksi Partai Aceh.

Dana yang ada memang tidak cukup, yang namanya dana pasti tidak cukup, tapi itu merujuk ke pendapatan daerah juga. Dewan ini sekali turun ke kampung, sekali duduk dengan masyarakat, menghabiskan bisa lebih dari dana yang disediakan. Sesuai dengan pendapatan daerah, untuk sekarang sudah memadai. Karena kenapa, saya bekerja bukan terbebani di dana perjalanan tapi kita turun ke lapangan jangan hanya mengharapkan dana yang di sediakan, tapi uang pribadi kan juga ada, lagi pula kita turun ke masyarakat kita sendiri” (Wawancara 17 Juli 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa, alokasi anggaran yang memadai dapat meningkatkan kinerja anggota legislatif. Anggota DPRK yang turun ke lapangan bukan hanya untuk melakukan pengawasan program atau kebijakan pemerintah tetapi juga untuk bertemu dengan masyarakat sebagai konstituen (pemilih) untuk mendengar dan menampung aspirasi masyarakat. Hasil turun ke lapangan ini menjadi bahan evaluasi bagi anggota DPRK untuk bekerja dan memperjuangkan hak-hak masyarakat. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan setiap pansus (pengawasan), itu merujuk pada kemampuan daerah. Penetapan jumlah alokasi anggaran untuk gaji, tunjangan dan keuangan lainnya disepakati bersama dan ditetapkan dalam rapat paripurna pengesahan anggaran daerah.